



PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

e-ppid.luwutimurkab.go.id



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kabupaten Luwu Timur

2021

1. **Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur.**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Luwu Timur. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi semua pihak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 202/VI/Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan diperbaharui kembali dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 75/D-17/III/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 280/XII/Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Luwu Timur.

2. **Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik.**

Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik didukung oleh sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta anggaran.

2.1 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang dimiliki berupa :

a. Ruang Desk Informasi Publik

Untuk Tahun 2021 Ruang Desk pelayanan informasi dan dokumentasi publik telah memiliki ruang Desk tersendiri yang mana Ruang Desk tersebut berada

di gedung Media Centre/PPID Luwu Timur. Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari :

- 1) 1 (satu) buah meja layanan untuk menerima tamu/pemohon Informasi kondisi baik;
- 2) 1 (satu) unit Laptop, kondisi baik;
- 3) 1 (satu) unit Printer Canon, kondisi baik;
- 4) 1 (satu) unit Lemari Arsip, kondisi baik


b. Penyediaan Akses Informasi dan Dokumentasi

Untuk mendapatkan akses layanan informasi dan dokumentasi publik PPID Kabupaten Luwu Timur, permohonan informasi dapat dilakukan melalui :

- 1) Datang langsung ke Ruang Layanan/Desk Informasi yang berada pada Ruang Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan Kabupaten Luwu Timur.
- 2) Melalui website PPID : e-ppid.luwutimurkab.go.id

c. Ruang Laktasi bagi Ibu Menyusui.

d. Fasilitas Jalur khusus bagi Penyandang Disabilitas.



2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik Kabupaten Luwu Timur ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 75/D-17/III/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 280/XII/Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari :

- a. Pembina dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati berfungsi sebagai pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pembina bertugas :
 - 1) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - 2) Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.
- b. Pengarah selaku Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Daerah berfungsi mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi, menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik, memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis, sebagai perwakilan Pemerintah Daerah dalam sengketa informasi publik dan memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID. Pengarah bertugas :
 - 1) Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
 - 2) Memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;

- 3) Memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
 - 4) Memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi; dan
 - 5) Dalam menjalankan tugasnya, berkoordinasi dan dapat meminta masukan dari PPID Pertimbangan.
- c. PPID Pertimbangan dijabat oleh para Asisten, Sekretaris DPRD, Inspektur Kabupaten, Para Kepala Dinas, Kepala BKPSDM, Kepala Bapelitbangda, Kepala BPKD, Kepala BPBD, Kepala Kantor Kesbang dan PM, Direktur RSUD I Lagaligo dan Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas membahas usulan informasi yang dikecualikan dan memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan.
- d. PPID utama dijabat oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika, bertugas dan berwenang :
- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - 2) Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - 3) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - 4) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - 5) Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - 6) Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - 7) Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
 - 8) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - 9) Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;

- 10) Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
 - 11) Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - 12) Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;
 - 13) Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - 14) Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 15) Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - 16) Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; dan
 - 17) Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
- e. PPID Pelaksana dijabat oleh para Kasubag, Kasie dan Kasubid, Sekretaris Lurah dan Kasie Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, yang bertugas :
- 1) Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - 2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - 3) Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - 4) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- 5) Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Pembagian tugas ini didasarkan pada tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan PLID, agar pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan baik. Diperlukan kerjasama dan komunikasi setiap saat dengan melakukan koordinasi antar PPID Utama dan PPID Pelaksana pada tiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

2.3 Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Laporan Penggunaannya.

Selama Tahun 2021, pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menggunakan kegiatan pada sub-anggaran Pelayanan Informasi Publik (PPID) sebesar Rp 71.924.265,-.

Kegiatan ini terdiri dari Belanja ATK, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Gedung/kantor/tempat/penginapan, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator.

3. **Isu Strategis dan Indikator Kinerja Utama Keterbukaan Informasi Publik**

Akses masyarakat terhadap media massa (Cetak dan elektronik) khususnya terkait Informasi Pembangunan Daerah masih terbatas.

4. Pusat Informasi, Aspirasi dan Layanan Pengaduan Online Rakyat Terintegrasi

- a) Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Luwu Timur www.e-ppid.luwutimurkab.go.id
- b) Layanan pengaduan dan Aspirasi masyarakat
www.lapor.go.id Aplikasi LAPOR!-SP4N (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat System Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) Kementerian PANRB.
- c) Layanan LPSE (pengadaan secara elektronik) www.lpse.luwutimurkab.go.id
- d) Whistle Blowing System (WBS) Pemkab. Luwu Timur

5. Saluran Layanan Informasi Publik

- a) Website Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (www.luwutimurkab.go.id) dan 37 Website SKPD (Setda, Setwan, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan).
- b) Portal Berita dan Infopublik Media Elektronik
 - 1) www.lutimterkini.com
 - 2) www.luwuraya.com
 - 3) www.radarluwuraya.com
 - 4) www.lutim-news.com
 - 5) www.batarapos.com
 - 6) www.eksposedemokrasi.com
 - 7) www.okson.id
 - 8) www.timuronline.com
 - 9) www.kabarlutim.com
 - 10) www.beritalutim.com
 - 11) www.sawerigading-news.com
 - 12) www.teraskata.com
 - 13) www.liputan4.com
 - 14) www.sinyaltajam.com
 - 15) www.bhayangkaranusantara.com
 - 16) www.mediata.id
 - 17) www.radarreportase.co.id
 - 18) www.penalutim.com

- 19) www.libasnews.co.id
 20) www.journalsulsel.com

6. Akses Layanan Terhadap Informasi Publik

- a) Twitter : - @diskominfolutim
 - @ppidlutim
 b) Website : - www.e-ppid.luwutimurkab.go.id
 - www.luwutimurkab.go.id
 c) Facebook : - Dinas Kominfo Luwu Timur
 - Ppid Kabupaten Luwu Timur
 d) Instagram : - @diskominfolutim
 - Ppid_lutim
 e) Youtube : diskominfolutim

7. Rincian Pelayanan Informasi

1. Tahun 2017 s /d Tahun 2020, PPID Kabupaten Luwu Timur menyampaikan Daftar Informasi Publik melalui aplikasi ppid.luwutimurkab.go.id sebanyak 239 dokumen
2. Tahun 2021 PPID Kabupaten Luwu Timur telah membangun aplikasi PPID sendiri dengan alamat e-ppid.luwutimurkab.go.id.
3. Jumlah DIP yang sudah dikirimkan oleh PPID Pembantu sebanyak 1177 DIP.
4. Jumlah Daftar Informasi Publik yang diupload sebanyak 1.150 Dokumen.
5. Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2021 sebanyak 44 Pemohon.
6. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang ditolak Tahun 2021 tidak ada.
7. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang ditindaklanjuti Tahun 2021 Tidak Ada.
8. Waktu dalam memenuhi Permohonan Permintaan Informasi Publik yaitu 1 hari Kerja.

8. Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 PPID Kabupaten Luwu Timur belum pernah menerima keberatan terkait informasi yang disediakan maupun dikecualikan yang menyebabkan sengketa informasi.

9. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

PPID Kabupaten Luwu Timur telah dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati pada Tahun 2017 selanjutnya dilakukan revisi kembali dengan surat Keputusan Bupati pada akhir Tahun 2021 namun dalam menjalankan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik mengalami berbagai kendala baik kendala internal maupun kendala eksternal. Adapun kendala internal dan kendala eksternalnya adalah :

1) Kendala Internal

Kendala internal yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, yaitu :

- a. Telah dilaksanakannya Bimtek PPID bagi PPID Pembantu yang bertujuan untuk menyatukan persepsi guna meningkatkan pengetahuan dalam melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi publik secara maksimal namun dalam pelaksanaannya belum maksimal.
- b. Sering adanya pergantian PPID Pembantu dalam lingkup Pemerintah Daerah sehingga pelayanan informasi dan dokumentasi tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam mendukung pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

2) Kendala Eksternal

- a. Masyarakat belum mengetahui sepenuhnya keberadaan aplikasi PPID dan juga bila mengetahuinya masyarakat masih belum memiliki keinginan untuk

mendapatkan informasi yang telah tersedia melalui aplikasi PPID.

- b. Jaringan internet yang belum stabil dan merata dimana menyulitkan penyampaian dan penerimaan informasi dan dokumentasi publik secara cepat.

10. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan Bimtek PPID bagi Pengelola PPID di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- b) Menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana untuk keperluan PPID;
- c) Meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik agar informasi dapat diakses secara cepat dan efisien;
- d) Menginformasikan kepada masyarakat mengenai PPID baik dalam bentuk penyampaian langsung pada setiap kesempatan maupun penyampaian melalui media sosial.

11. Dokumentasi Presentasi, Visitasi dan Penerimaan Penghargaan.

Tahun 2021 Kabupaten Luwu Timur memperoleh Penghargaan dengan kategori " MENUJU INFORMATIF ". Adapun Dokumentasi (gambar-gambar) Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

❖ Presentasi



❖ **Visitasi**



❖ Penerimaan penghargaan



12. Penutup

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 ini disampaikan. Apabila dalam penyampaian LLID ini terdapat ketidaksesuaian atau kurang lengkap, diharapkan masukan atau saran untuk perbaikan kedepan.

Selanjutnya diharapkan pada tahun 2022, PPID Kabupaten Luwu Timur dapat berperan lebih aktif dalam penyampaian informasi dan dokumentasi demi peningkatan kualitas keterbukaan informasi. Semoga Allah SWT senantiasa menyertai kita dalam melaksanakan tugas menuju kearah yang lebih baik.

No	Nama Unit Kerja	Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	Jumlah DIP
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	32	0	0	0
2	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	15	0	0	0
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21	2	0	0
4	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	0
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13	0	0	0
6	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11	0	0	0
7	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	403	0	17	0
8	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	5	1	0	0
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28	0	0	0
10	Dinas Kesehatan	34	6	0	0
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	41	4	13	0
12	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	0	0
13	Dinas Lingkungan Hidup	14	0	0	0
14	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	10	0	0	0
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16	0	0	0
16	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0	0	0	0
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9	0	0	0
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	0	0	0
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22	0	0	0
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7	0	0	0
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10	0	0	0
22	Dinas Perhubungan	16	0	0	0
23	Dinas Perikanan	8	0	0	0
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	0	0	0
25	Dinas Pertanian	23	0	0	0
26	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	12	0	0	0
27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	1	0	0
28	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	3	0	11	0
29	Inspektorat	0	0	0	0
30	Kecamatan Angkona	12	0	0	0
31	Kecamatan Burau	13	0	0	0
32	Kecamatan Kalaena	8	0	1	0
33	Kecamatan Malili	10	0	0	0
34	Kecamatan Mangkutana	31	0	0	0
35	Kecamatan Nuha	26	0	0	0
36	Kecamatan Tomoni	10	0	0	0
37	Kecamatan Tomoni Timur	7	0	0	0
38	Kecamatan Towuti	10	0	0	0
39	Kecamatan Wasuponda	5	0	0	0
40	Kecamatan Wotu	14	0	0	0
41	Kelurahan Magani	0	0	0	0
42	Kelurahan Malili	24	0	0	0
43	Kelurahan Tomoni	0	0	0	0
44	RSUD I Lagaligo	14	0	0	0
45	Satuan Polisi Pamong Praja	17	1	1	0
46	Sekretariat Daerah	14	3	2	0
47	Sekretariat DPRD	12	0	0	0
Total		1008	18	45	1071